



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008200.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM TAREEM BATUBARA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALI ISHAK DALIMUNTHE S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris ALI ISHAK DALIMUNTHE S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM TAREEM BATUBARA tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023052412101662 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM TAREEM BATUBARA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ISLAM TAREEM BATUBARA
berkedudukan di KABUPATEN BATU BARA sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris ALI ISHAK DALIMUNTHE S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Mei 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011558.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 24 Mei 2023

AKTE PENDIRIAN

"YAYASAN ISLAM TAREEM BATUBARA"

Nomor : 11.-

-- Pada hari ini, pukul 09.15 W.I.B. (sembilan titik lima belas Waktu Indonesia bagian Barat), hari Selasa, tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2023 (duaribu duapuluh tiga); -----

-- Berhadapan dengan saya, **ALI ISHAK DALIMUNTHE, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tanggal 11 Maret 2022 nomor AHU-00083.AH.02.01.Tahun 2022 diangkat sebagai Notaris, dengan daerah kerja di Kabupaten Langkat, wilayah jabatan Propinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya **SAMSIAH**, dilahirkan di S. Sianam, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Besar Dusun II, Kelurahan Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, pemegang Kartu Penduduk Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1219057112660064; -----
2. Tuan **MUHAMMAD ZEN, Sarjana Hukum Islam**, dilahirkan di Mesjid Lama, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 1990 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun IV Senangin, Kelurahan Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, pemegang Kartu Penduduk Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1219052102900003 ; -----

